

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017
KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3.	Daftar Isi.....	iii
4.	Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	1
5.	Telaahan Kementerian.....	2
5.1.	Badan Kepegawaian Negara	
5.1.1.	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cdns Ta 2012 - 2015 Di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Dan Papua Barat	2
5.1.1.1.	Gambaran Umum.....	2
5.1.1.2.	Tabel Temuan.....	2
5.1.1.3.	Hasil Telaahan	
	1. Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki standar kebijakan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengakibatkan adanya tenaga honorer yang dirugikan.....	4
5.2.	Kementerian Agraria dan Tata Ruanga/ BPN	
5.2.1.	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Pendapatan Dan Belanja Tahun 2015 Dan 2016 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Dan Kota Bandung, Kabupaten Dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat Dan Kota Depok.....	5
5.2.1.1.	Gambaran Umum.....	5
5.2.1.2.	Tabel Temuan.....	5

5.2.1.3.	Hasil Telaahan	
	1. Pertanggungjawaban realisasi belanja untuk perjalanan dinas melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp185,05 juta.....	6
	2. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tiga Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp110,41 juta belum dipungut.....	9
	3. Belanja barang berupa honorarium dan sewa kendaraan pada Kantah Kabupaten Bekasi dan Kantah Kota Bekasi melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp61,11 juta.....	11
5.2.2	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (<i>Redistribusi TOL</i>) tahun 2015 s.d 2016 (SMT I) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.....	13
	5.2.2.1. Gambaran Umum.....	13
	5.2.2.2. Tabel Temuan.....	
	5.2.2.3. Hasil Telaahan	
	1. Objek Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha tidak terealisasi karena terkendala draft Perpres yang belum ditetapkan.....	14
5.3.	Kementerian Dalam Negeri	
5.3.1.	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Efektifitas Pengendalian Dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Atas Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Pada Ditjen Bina Bagda Kementerian Dalam Negeri TA 2014 S/D 2016.....	16
	5.3.2.1. Gambaran Umum.....	16
	5.3.2.2. Tabel Temuan.....	16

5.3.2.	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri Dalam Membina PEMDA Di Bidang Pengelolaan BUMD Pada Kementerian Dalam Negeri Dan Instansi Terkait.....	18
	5.3.1. Gambaran Umum.....	18
	5.3.2. Tabel Temuan.....	19
5.3.3.	Telaah Terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 Pada Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta, Provinsi Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Dan Papua.....	21
	5.3.3.1. Gambaran Umum.....	21
	5.3.3.2. Tabel Temuan.....	21
	5.3.3.3. Hasil Telaahan	
	1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.100.348.678,81.....	22
	2. Kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp2.295.595.633,11.....	25
	3. Kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan sebesar Rp1.342.591.250,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp351.262.500,00, yang disebabkan pembayaran honorarium tersebut tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).....	27
	4. Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.984.648.838,00.....	30
	5. Belanja pemeliharaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.2.756.889.422,74.....	32
	6. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp515.454.545,45 dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) sebesar Rp978.501.825,00.....	34

5.4.	Kementerian Sekretariat Negara	
5.4.1.	Telaah Terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Bogor, Cipanas, Bali, dan Yogyakarta.....	37
	5.4.1. Gambaran Umum.....	37
	5.4.2. Tabel Temuan.....	37
5.5.	Lembaga Administrasi Negara	
5.5.1.	Telaah Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara, Serta Pembinaan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pada Deputi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 Dan 2016 Di Jakarta Dan Bandung	38
	5.5.1. Gambaran Umum.....	38
	5.5.2. Tabel Temuan.....	39

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016

TERHADAP MITRA KERJA KOMISI II

No	Kementerian/Lembaga	Kinerja		PDTT	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai
1	Badan Kepegawaian Negara (PDTT Pengangkatan Tenaga Honorer 2012/2015)	-	-	6	Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN (PDTT Pendapatan Belanja BPN 2015/2016)	-	-	4	Rp. 356.570.000,-
	(Pemeriksaan Kinerja Redistribusi Tanah Landreform 2015-2016)	6	Belum sepenuhnya efektif	-	-
3	Kementerian Dalam Negeri (Pemeriksaan Kinerja Renbangda 2014-2016)	6	Belum sepenuhnya efektif	-	-
	(Kinerja Pembinaan BUMD)	6	Belum sepenuhnya efektif	-	-
	PDTT Belanja Barang dan Modal 2016)	-	-	10	Rp.15.749.629.248,70
4	Kementerian Sekretariat Negara (PDTT Pengelolaan Aset 2014/2016)	-	-	3	Belum Tertib
5	Lembaga Administrasi Negara (Kinerja Penyelenggaraan Diklat 2015-2016)	7	Belum sepenuhnya efektif	-	-

**TELAAH TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGANGKATAN TENAGA
HONORER MENJADI CPNS TA 2012 - 2015 DI
DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN,
RIAU, JAWA BARAT, DI YOGYAKARTA, JAWA TIMUR, BALI,
KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN, SULAWESI
UTARA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT**

GAMBARAN UMUM

PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007, antara lain mengatur mengenai ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap mulai TA 2005 dan paling lambat selesai TA 2009. Namun dalam kenyataannya, sampai dengan TA 2009 masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi belum diangkat sebagai CPNS. Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS yang berlarut-larut tersebut berisiko terdapat penyimpangan, sehingga BPK perlu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS TA 2012 s.d. TA 2015 pada BKN dan Kantor Regional BKN, Kementerian PAN-RB dan instansi terkait lainnya menunjukkan **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**, masih terdapat kelemahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Terdapat permasalahan pada pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas usulan penetapan NIP Tenaga Honorer yang diangkat menjadi CPNS yang mengakibatkan 367 tenaga honorer yang telah ditetapkan NIPnya berpotensi tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk diangkat sebagai CPNS.
2	Terdapat permasalahan hukum atas proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengakibatkan terdapat 275 tenaga honorer yang TMS (Tidak Memenuhi Standar) namun ditetapkan NIP-nya.
3	Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki standar kebijakan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengakibatkan adanya tenaga honorer yang dirugikan oleh perlakuan yang berbeda atas kondisi yang sama.

4	Data dan informasi terkait proses pengangkatan tenaga honorer K-I dan K-II dalam SAPK tidak sepenuhnya akurat yang mengakibatkan tidak adanya data dan informasi yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
5	Penentuan kelulusan ujian K-II tidak berdasarkan kondisi sebenarnya yang mengakibatkan terdapat tenaga honorer K-II yang diuntungkan karena kebijakan pemberian prioritas, namun disisi lain terdapat tenaga honorer K-II yang dirugikan karena telah memenuhi persyaratan, namun karena adanya kebijakan nama-nama tersebut dianulir.
6	Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer K-II pada Kabupaten Raja Ampat tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan adanya pengeluaran keuangan daerah yang digunakan untuk pembayaran gaji yang tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya. Dan terdapat pengangkatan dua orang CPNS dari tenaga honorer K-I yang terindikasi fiktif.

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang menjadi penghambat efektifitas dan tidak tercapainya kinerja pada program pengangkatan Tenaga Honorer. Berdasarkan kriteria tersebut, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan no 3.

1. Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki standar kebijakan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang mengakibatkan adanya tenaga honorer yang dirugikan.

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas kepatuhan BKN terhadap ketentuan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, khususnya terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh BKN maupun instansi terkait lainnya Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Negara Tidak Memiliki Standar Kebijakan Dalam Penetapan NIP Atas Tenaga Honorer K-II yang Pindah Instansi. 2. Penetapan Masa Kerja Golongan Bagi Tenaga Honorer Tidak Konsisten. 3. Terdapat Perbedaan Kebijakan Terhadap Penetapan Golongan Ruang Bagi Tenaga Honorer Guru yang Memiliki Ijasah S1 setelah Pendataan. 4. Tenaga Honorer Diangkat Bukan oleh PPK dan Tidak Memiliki Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang
<p>Kepatuhan Ketentuan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara Pasal 475
<p>Akibat</p>	<p>SK Pengangkatan Honorer ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, berpotensi tidak sahnya pengangkatan tenaga honorer. Serta adanya perlakuan yang tidak sama yang berpotensi merugikan sebagaimana tenaga honorer.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI Perlu: Memerintahkan BKN untuk menyusun dan menetapkan standar penilaian proses pengangkatan tenaga honorer dan penindakan dengan saksi yang tegas kepada pejabat yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.</p>

**TELAAH TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN
DAN BELANJA TAHUN 2015 DAN 2016 PADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA BARAT
DAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN DAN KOTA
BANDUNG, KABUPATEN DAN KOTA BEKASI, KABUPATEN
BANDUNG, BARAT DAN KOTA DEPOK**

GAMBARAN UMUM

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok di Jawa Barat belum dirancang secara memadai dan dalam pelaksanaannya juga **belum sepenuhnya efektif** dirancang dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Jangka waktu pelayanan pertanahan pada enam Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
2	Pertanggungjawaban realisasi belanja untuk perjalanan dinas melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp185,05 juta.
3	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tiga Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp110,41 juta belum dipungut.
4	Belanja barang berupa honorarium dan sewa kendaraan pada Kantah Kabupaten Bekasi dan Kantah Kota Bekasi melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp61,11 juta.

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang menjadi penghambat efektifitas dan tidak tercapainya kinerja pada Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok di Jawa Barat. Berdasarkan kriteria tersebut, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan no 2, 3 dan 4.

2. Pertanggungjawaban realisasi belanja untuk perjalanan dinas melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp185,05 juta.

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban keuangan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantah Kabupaten Bandung, Kantah Kabupaten Bandung Barat dan Kantah Kota Bekasi menunjukkan bahwa terdapat pembayaran uang harian yang melebihi standar biaya masukan dan duplikasi pembayaran seluruhnya sebesar Rp185.059.027,00 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kelebihan Pembayaran Uang Harian pada Kanwil BPN Provinsi Jabar sebesar Rp172.197.000,00</p> <p>1) Pembayaran Uang Harian dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redistol) TA 2015 melebihi SBM seluruhnya sebesar Rp107.850.000,00</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan dan dokumen pendukung atas pelaksanaan kegiatan Redistol di 11 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp107.850.000,00, hal ini diketahui berdasarkan perbandingan antara uang harian yang dibayarkan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2015 yang secara rinci disajikan pada Lampiran 1.a s.d. 1.k. Adapun ringkasan kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp107.850.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Nama Kantah</th> <th style="text-align: center;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>kantah Kabupaten Cianjur</td> <td style="text-align: right;">16.800.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Kantah Kabupaten Kuningan</td> <td style="text-align: right;">12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Kantah Kabupaten Bandung Barat</td> <td style="text-align: right;">5.400.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Kantah Kabupaten Sukabuni</td> <td style="text-align: right;">11.400.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Kantah Kabupaten Ciamis</td> <td style="text-align: right;">14.700.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Kantah Kota Banjar</td> <td style="text-align: right;">3.600.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Kantah Kabupaten Sumedang</td> <td style="text-align: right;">12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Kantah Kabupaten Tasikmalaya</td> <td style="text-align: right;">6.900.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Kantah Kabupaten Subang</td> <td style="text-align: right;">10.200.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Kantah Kabupaten Garut</td> <td style="text-align: right;">6.150.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Kantah Kabupaten Karawang</td> <td style="text-align: right;">8.700.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">107.850.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Kantah	Nilai	1	kantah Kabupaten Cianjur	16.800.000,00	2	Kantah Kabupaten Kuningan	12.000.000,00	3	Kantah Kabupaten Bandung Barat	5.400.000,00	4	Kantah Kabupaten Sukabuni	11.400.000,00	5	Kantah Kabupaten Ciamis	14.700.000,00	6	Kantah Kota Banjar	3.600.000,00	7	Kantah Kabupaten Sumedang	12.000.000,00	8	Kantah Kabupaten Tasikmalaya	6.900.000,00	9	Kantah Kabupaten Subang	10.200.000,00	10	Kantah Kabupaten Garut	6.150.000,00	11	Kantah Kabupaten Karawang	8.700.000,00		Jumlah	107.850.000,00
No	Nama Kantah	Nilai																																						
1	kantah Kabupaten Cianjur	16.800.000,00																																						
2	Kantah Kabupaten Kuningan	12.000.000,00																																						
3	Kantah Kabupaten Bandung Barat	5.400.000,00																																						
4	Kantah Kabupaten Sukabuni	11.400.000,00																																						
5	Kantah Kabupaten Ciamis	14.700.000,00																																						
6	Kantah Kota Banjar	3.600.000,00																																						
7	Kantah Kabupaten Sumedang	12.000.000,00																																						
8	Kantah Kabupaten Tasikmalaya	6.900.000,00																																						
9	Kantah Kabupaten Subang	10.200.000,00																																						
10	Kantah Kabupaten Garut	6.150.000,00																																						
11	Kantah Kabupaten Karawang	8.700.000,00																																						
	Jumlah	107.850.000,00																																						

Penjelasan

2) Pemberian Uang Perjalanan Dinas tiga Kegiatan Melebihi SBM Sebesar Rp64.347.000,0

Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan inventarisasi tanah terlantar dan sertipikat konsolidasi tanah kategori V serta inventarisasi data lapangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah (WP3WT) yang dianggarkan dalam DIPA Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan Bidang Pengendalian Pemberdayaan Pertanahan Masyarakat (P3M). Adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kegiatan tersebut pada Tahun 2015 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar	617.947.000,00	617.947.000,00	100	117.945.000,00	53.405.000,00	45,28
Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V	320.000.000,00	320.000.000,00	100	640.000.000,00	640.000.000,00	100
Inventarisasi Data Lapangan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	882.000.000,00	882.000.000,00	100	65.000.000,00	53.722.000,00	82,65

- b. Kelebihan pembayaran uang transport, penyusunan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca Redistol dan paket *fullboard meeting* pada Kantah Kabupaten Bandung sebesar Rp4.760.000,00
- c. Duplikasi pembayaran perjalanan dinas pada Kantah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp3.640.000,00
- d. Pembayaran biaya penginapan dan uang harian pada Kantah Kota Bekasi melebihi SBM sebesar Rp4.462.027,00

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 31 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Pasal 3 ayat (1) dan (2) 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Pasal 3 (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp185.059.027,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Kementerian ATR/BPN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindak KPA Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan di lingkungannya. 2. Memberi sanksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi yang lalai dalam melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan memverifikasi dokumen pendukung pembayaran. 3. Mengganti Bendahara Pengeluaran (BP) pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi yang kurang cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen pendukung pembayaran perjalanan dinas. 4. Memerintahkan PPK Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp169.432.027,00 (Rp107.850.000,00 + Rp57.120.000,00 + Rp4.462.027,00) ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

3. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tiga Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp110,41 juta belum dipungut.

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa penyelesaian pekerjaan pada tiga Kantah di lingkungan Kanwil Provinsi Jawa Barat (Kantah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok) mengalami keterlambatan namun belum dikenakan denda oleh PPK seluruhnya sebesar Rp110.411.757,00 (Rp84.131.747,00 + Rp14.310.000,00 + Rp11.970.010,00) dengan uraian penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sebesar Rp84.131.747,00 2. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp14.310.000,00 3. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kota Depok minimal sebesar Rp11.970.010,00 <ol style="list-style-type: none"> a) Pekerjaan Validasi Buku Tanah dan Surat Ukur TA 2016 Belum Dikenakan Denda Keterlambatan minimal sebesar Rp9.545.490,00 b) Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Belum di Kenakan Denda c) Keterlambatan sebesar Rp2.424.520,0
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 31 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, Pasal 3 ayat (1) dan (2) 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 pada Pasal 3 (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Akibat	<p>Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa denda keterlambatan pada tiga Kantah di Provinsi Jawa Barat belum dipungut sebesar Rp110.411.757,00, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantah Kota Bandung sebesar Rp84.131.747,00. b. Kantah Kabupaten Bandung Barat Rp14.310.000,00. c. Kantah Kota Depok minimal sebesar Rp11.970.010,00.
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Kementerian ATR/BPN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi saksi KPA Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas kegiatan di lingkungannya. 2. Memerintahkan PPK Kota Depok menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan minimal sebesar Rp9.545.490,00 ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. 3. Memerintahkan Kepala Kantah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok untuk menegur secara tertulis rekanan pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

4. Belanja barang berupa honorarium dan sewa kendaraan pada Kantah Kabupaten Bekasi dan Kantah Kota Bekasi melebihi Standar Biaya Masukan sebesar Rp61,11 juta.

<p>Penjelasan</p>	<p>Dalam menunjang tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam APBN disediakan alokasi anggaran belanja barang dan/atau jasa. Belanja barang tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan kantor maupun honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa pemberian honorarium dan sewa kendaraan melebihi SBM, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Honorarium Pengelola Anggaran, Pengelola PNB, Pejabat Pengadaan dan PPHP sebesar Rp48.880.494,00 melebihi SBM<ol style="list-style-type: none">a) Pemberian honorarium Pengelola Anggaran bagi Staf Pengelola Keuangan melebihi SBM sebesar Rp26.524.000,00b) Pemberian honorarium Pengelola PNB bagi Staf Pengelola Keuangan melebihi SBM sebesar Rp8.800.000,00c) Terdapat pemberian honorarium ganda kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp7.011.000,00d) Terdapat pemberian honorarium PPHP sebesar Rp6.545.494,00 yang tidak ada dalam susunan SK2. Pemberian Honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kelompok Kerja Konsultasi I pada Kantah Kota Bekasi Melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp5.594.000,00<ol style="list-style-type: none">a) Pemberian Honorarium Tim Pengelola SAP melebihi SBM sebesar Rp3.560.000,00b) Pemberian Honorarium Kelompok Kerja Konsultasi I melebihi SBM sebesar Rp2.034.000,00c) Sewa Kendaraan Operasional Kantor Tahun 2016 pada Kantah Kota Bekasi Melebihi SBM Sebesar Rp6.640.000,00
--------------------------	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 Lampiran I Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2016
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp61.114.494,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan telaah pemeriksaan ini, Komisi II perlu mengingatkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan PPK terkait agar menarik dan menyetorkan ke Kas Negara kelebihan pembayaran sebesar Rp61.114.494,00 dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK. 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA Kantah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: PPK Kantah Kabupaten Bekasi tidak mempedomani SBM dalam menentukan jumlah Staf Pengelola Keuangan dan pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan PPK Kantah Kota Bekasi yang tidak mempedomani SBM dalam pembebanan biaya honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah dan tidak cermat dan teliti dalam pembebanan biaya sewa kendaraan operasional kantor.

**TELAAH TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM
(REDISTRIBUSI TOL) TAHUN 2015 S.D 2016 (SMT I) PADA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, SUMATERA UTARA
DAN KALIMANTAN SELATAN**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas kebijakan dan Tujuan pengelolaan kegiatan redistribusi Tanah Objek Landreform. Objek pembagian tanah/redistribusi tanah objek landreform sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Tanpa mengurangi tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari kegiatan tersebut di atas, Kegiatan Redistribusi TOL Pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 **belum efektif** mencapai indikator kinerja kegiatan Redistribusi TOL yaitu kenaikan pendapatan **per personal income** masyarakat subjek reforma agraria. Temuan permasalahan-permasalahan kegiatan redistribusi Tanah Objek Landreform antara lain:

NO	TEMUAN
1	Peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini.
2	Rancangan revisi atau perubahan peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL berlarut-larut.
3	Objek Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha tidak terealisasi karena terkendala draft Perpres yang belum ditetapkan
4	Sebanyak 382 sertipikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Banjar dikuasai PT PU dan sebanyak 33 sertipikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai warkah tanah.
5	Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani.
6	Kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat

3. Objek Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha tidak terealisasi karena terkendala draft Perpres yang belum ditetapkan

Penjelasan	<p>Berdasarkan nawa cita ke-5 bahwa pemerintah akan mewujudkan Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera melalui reforma agraria, ditetapkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN menyatakan antara lain bahwa Pengelolaan aset tanah (reforma aset) yang meliputi Redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 juta dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar. Redistribusi tanah sebanyak 4,5 juta hektar terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. HGU habis dan tanah terlantar 0,4 juta hektarb. Pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektar2. Legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektar diperoleh dari:<ol style="list-style-type: none">a. Tanah transmigran yg belum bersertifikat seluas 0,6 juta hektarb. legalisasi aset lahan sebanyak 3,9 juta hektar
-------------------	---

<p style="text-align: center;">Penyebab</p>	<p>Objek Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan menjadi tanah yang siap didistribusi masih panjang, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang tata cara penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan belum ditetapkan 2. Kegiatan IP4T kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan perpres belum ditetapkan, maka kegiatan IP4T kawasan hutan juga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan terjadi kekhawatiran hasil IP4T yang dilaksanakan sebelum perpres tidak dapat diakui oleh Kemen LHK. 3. Proses perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) belum dilaksanakan Setelah perpres tentang IP4T kawasan hutan ditetapkan, yang diikuti dengan terbitnya SK Menteri LHK tentang pelapasan kawasan hutan, tahap berikutnya adalah menetapkan RT/RW oleh Pemda Tk I dan Pemda Tk II. Dalam menetapkan RT/RW biasanya memerlukan waktu lama, karena prosesnya melalui pembahasan pemda dengan DPRD.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa objek Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sampai dengan objek siap didistribusi masih membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi tidak terealisasi sampai dengan berakhirnya RPJM tahun 2015 - 2019. Hal tersebut mengakibatkan program reforma agraria berupa kegiatan Redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan tidak dapat terealisasi.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Menteri ATR/Kepala BPN <i>secara aktif memantau</i> perkembangan draft Perpres dan membuat monitoring progress pembahasan draft Perpres sehingga target dalam RPJMP dapat terpenuhi.</p>

**TELAAH TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
KEGIATAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN DAN EVALUASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI ATAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DITJEN BINA
BAGDA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA 2014 S/D 2016**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas pengendalian dan evaluasi Kemendagri dalam perencanaan dan penganggaran pembnguan daerah tahun anggran 2014,2015 dan 2016.

BPK melaksanakan pemeriksaan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 pada Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 01 tentang Standar Umum, PSP 04 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, dan PSP 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendagri dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:

NO	TEMUAN
1	Menetapkan regulasi/kebijakan terkait pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembnguan daerah.
2	Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Perubagan APBD (P-ABPD) setiap tahunya
3	Menetapkan SOP atas pelaksanaan evaluasi penggararan daerah
4	Menetapkan pedoman evaluasi Raperda APBD/P-APBD
5	Melakukan kegiatan evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Raperda APBD/P-APBD
6	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tanpa mengurangi tingkat keberhasilan yang telah dicapai dari kegiatan tersebut di atas, BPK menyimpulkan bahwa kinerja atas efektifitas pengendalian dan evaluasi Kemendagri dalam perencanaan dan penganggaran pembnguan daerah tahun anggran 2014,2015 dan 2016 **belum efektif. karena mekanisme yang diterapkan belum sepenuhnya dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.**

Saran: Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Mengadri agar memerintahkan Dirjen Bina Bagda dan Dirjen Bina Keuda beserta jajarannya untuk:

1. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian teknis/terkait lainnya agar peraturan pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 segera dapat diterapkan
2. Menetapkan pedoman penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RPKD yang selaras dengan RPJMN, RKP dan Program Prioritas Nasional serta indikator keselarasannya
3. menetapkan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam penilaian kesesuaian RKPD sebagaimana amanat pada UU No. 23 Tahun 2014.
4. Menyusun mekanisme/tata kerja antar Ditjen Bagda, Ditjen Bina kedua dan satker Kemendagri lainnya terkait dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan penganggaran pembangunan.
5. menyusun pedoman kegiatan dan evaluasinya atas kegiatan pedoman bimtek dan supervisi, dan
6. menetapkan mekanisme/tata kerja evaluasi Raperda APBD/P-APBD yang melibatkan satker terkait di Kemendagri.

**TELAAH TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA EFEKTIVITAS TATA
KELOLA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MEMBINA
PEMDA DI BIDANG PENGELOLAAN BUMD
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN INSTANSI TERKAIT**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas tata kelola Kementerian Dalam Negeri dalam membina Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan BUMD pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait

BPK menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat BUMD, BLUD dan BMD dalam membina Pemda di bidang pengelolaan BUMD masih **belum efektif**, yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan strategis dan kelembagaan dalam tata kelola Direktorat Jenderal belum efektif
2	Bina Keuangan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan pemerintah daerah di bidang pengelolaan BUMD
3	Perumusan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan BUMD belum sepenuhnya memadai
4	Penerapan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan BUMD yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi, dan money belum dilaksanakan secara memadai
5	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum mengidentifikasi kebutuhan pengaturan terkait pengelolaan BUMD secara menyeluruh
6	Regulasi/kebijakan pengelolaan BUMD belum seluruhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan terdapat kendala dalam implementasinya

Temuan permasalahan-permasalahan kegiatan pemeriksaan kinerja BUMD adalah sebagai berikut:

<p>Penjelasan</p>	<p>BPK menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat BUMD, BLUD dan BMD dalam membina Pemda di bidang pengelolaan BUMD masih belum efektif, yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan strategis dan kelembagaan dalam tata kelola Direktorat Jenderal 2. Bina Keuangan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan pemerintah daerah di bidang pengelolaan BUMD; 3. Perumusan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan BUMD belum sepenuhnya memadai; 4. Penerapan kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan BUMD yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi, dan monev belum dilaksanakan secara memadai; 5. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum mengidentifikasi kebutuhan pengaturan terkait pengelolaan BUMD secara menyeluruh; dan 6. Regulasi/kebijakan pengelolaan BUMD belum seluruhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan terdapat kendala dalam implementasinya.
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan karena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk (1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan (3) memperoleh laba/keuntungan; 2. Regulasi dalam pengelolaan BUMD masih sangat terbatas, jumlah BUMD sangat banyak dan masih didominasi oleh regulasi BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum; 3. Peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD belum dilaksanakan secara optimal.

Saran	<p>Komisi II DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan jajarannya antara lain supaya: menyusun/merevisi SOP terkait tupoksi pembinaan di bidang pengelolaan BUMD dan menyusun/merevisi renstra Kemendagri dengan memprioritaskan kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan BUMD.2. Menyempurnakan RPP BUMD yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal pengaturan dan pembagian kewenangan pengaturan BUMD yang sifatnya spesifik seperti BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan, PDAM dll;
--------------	--

**TELAAH TERHADAP
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BARANG DAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2016 PADA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DI JAKARTA, PROVINSI RIAU, JAWA BARAT, SULAWESI UTARA,
GORONTALO, MALUKU DAN PAPUA**

GAMBARAN UMUM

PDTT bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kemendagri dan instansi terkait Tahun Anggaran (TA) 2016.

Berdasarkan pemeriksaan, seperti yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal di lingkungan Kemendagri *belum sepenuhnya sesuai* dengan peraturan perundang-undangan dan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilakukan Kemendagri sebesar Rp15.749.629.248,70. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yang signifikan antara lain:

NO	TEMUAN
1	Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.100.348.678,
2	Kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp2.295.595.633,11
3	Kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan sebesar Rp1.342.591.250,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp351.262.500,00, yang disebabkan pembayaran honorarium tersebut tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM)
4	Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.984.648.838,00, yang disebabkan karena pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan SBM

5	Belanja pemeliharaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.756.889.422,74, yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati; dan
6	Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp515.454.545,45 dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) sebesar Rp978.501.825,00 yang disebabkan pembayaran biaya tersebut tidak mempedomani kontrak dan ketentuan yang berlaku

Temuan temuan yang disebutkan diatas, menurut kami perlu dibahas lebih lanjut karena walaupun secara signifikan nilainya tidak besar, akan tetapi memiliki dampak pada efektifitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. temuan temuan tersebut adalah:

1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.100.348.678,81

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, wawancara, konfirmasi dan <i>cash opname</i> menunjukkan terdapat kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.100.348.678,81 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada BPSDM sebesar Rp3.898.779.676,00 2. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan IPDN Kampus Sulut sebesar Rp201.569.002,81
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permendagri No. 8 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan lampirannya yang mengatur tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
<p>Akibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.100.348.678,81 yang terdiri dari BPSDM sebesar Rp3.898.779.676,00 dan IPDN Kampus Sulut sebesar Rp201.569.002,81; 2. Terdapat satuan kerja yang pada tahun 2015 kelebihan uang muka sebesar Rp2.212.401.080,00 (Rp367.115.500,00 + Rp383.343.000,00 + Rp1.461.942.580,00) dan satuan kerja yang kekurangan uang muka Rp775.113.368,00 (Rp176.917.570,00 + Rp598.195.798,00).

Saran	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan PDTT ini, Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPSDM agar memproses kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.898.779.676,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara serta mempertanggungjawabkan kelebihan uang muka sebesar Rp2.212.401.080,00 dan kekurangan uang muka Rp775.113.368,00 jika terdapat sisa kas disetorkan ke Kas Negara; dan2. Direktur IPDN Kampus Sulut agar memproses kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar sebesar Rp201.569.002,81 dan menyetorkannya ke Kas Negara.
--------------	---

2. Kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp2.295.595.633,11

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, wawancara, konfirmasi dan pemeriksaan fisik pekerjaan atas Belanja Barang menunjukkan kelebihan pembayaran atas Belanja Barang Sebesar Rp2.133.194.765,50 dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Barang tidak sesuai dengan kontrak/SPK sebesar Rp242.655.404,41 pada beberapa entitas seperti dalam tabel dibawah ini

dalam Rupiah

No.	Satuan Kerja dan Nama Paket Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran	Rincian
1.	Ditjen Polpum		
	Pengadaan Seminar Kit	68.035.000,00	Lampiran 3.1.2.1
2.	Ditjen Bina Pemdes		
	Pengadaan Obat	45.570.739,00	Lampiran 3.1.2.1
3.	IPDN Kampus Riau		
a.	Pembelian Pakaian Dinas	58.491.363,64	Lampiran 3.1.2.1
b.	Pengadaan buku Perpustakaan	20.265.000,00	-
c.	Pembelian perlengkapan	6.500.000,00	Lampiran 3.1.2.2
4.	IPDN Kampus Papua		
	Pengadaan Obat	31.537.500,00	Lampiran 3.1.2.2
5.	IPDN Kampus Jatinangor/Pusat		
	Pengadaan Bahan Makanan	12.255.801,77	Lampiran 3.1.2.3
	Jumlah	242.655.404,41	

Penjelasan

b. Bukti pertanggungjawaban Belanja Barang tidak benar sebesar Rp 1.890.539.361,09 pada beberapa entitas seperti dalam tabel dibawah ini;

dalam Rupiah

No.	Satuan Kerja dan Nama Belanja	Kelebihan Pembayaran	Rincian
1.	Ditjen Bina Pemdes		
a.	Belanja Bahan	238.304.725,00	Lampiran 3.1.2.4
b.	Belanja sewa mesin fotokopi	233.646.310,00	Lampiran 3.1.2.5
2.	Ditjen Dukcapil		
	Belanja Bahan	9.285.864,00	Lampiran 3.1.2.5
3.	IPDN Kampus Sulut		
	Belanja Barang	828.015.552,00	Lampiran 3.1.2.6
4.	IPDN Kampus Jatinangor/Pusat		
	Belanja Barang	339.191.698,73	Lampiran 3.1.2.7
5.	IPDN Kampus Riau		
a.	Belanja Bahan	166.484.405,00	Lampiran 3.1.2.8
b.	Belanja Obat	75.610.806,36	Lampiran 3.1.2.8
	Jumlah	1.890.539.361,09	

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN 2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp2.133.194.765,50 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp517.521.774,00; 2. Ditjen Polpum sebesar Rp68.035.000,00; 3. Ditjen Dukcapil sebesar Rp9.285.864,00; 4. IPDN Kampus Sulut Rp828.015.552,00; 5. IPDN Kampus Jatinangor/Pusat sebesar Rp351.447.500,50; 6. IPDN Kampus Riau sebesar Rp327.351.575,00; dan 7. IPDN Kampus Papua sebesar Rp31.537.500,00.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan ini, Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti temuan BPK Atas hal tersebut, para KPA dan PPK pada Ditjen Bina Pemdes dan Dukcapil, IPDN Kampus Jatinangor/Pusat, Kampus Riau, Kampus Sulut, dan Kampus Papua menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan; dan Ditjen Polpum menyatakan tidak sependapat karena kontrak pengadaan seminar kit telah sesuai ketentuan dan jenis barang yang dipesan berbeda dengan harga pasaran pada umumnya karena dilakukan dengan waktu yang mendesak sehingga terjadi kenaikan harga.</p>

3. Kelebihan pembayaran honorarium tim kegiatan sebesar Rp1.342.591.250,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp351.262.500,00, yang disebabkan pembayaran honorarium tersebut tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM)

Penjelasan	Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas realisasi Belanja Honorarium menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.342.591.250,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp351.262.500,00 dengan uraian sebagai berikut:			
	a. Terdapat honorarium narasumber, moderator, pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan tidak sesuai dengan SBM pada beberapa entitas sebesar Rp234.282.500,00			
	dalam Rupiah			
	No.	Satuan Kerja	Kelebihan Pembayaran	Rincian
	1.	Ditjen Bina Pemdes	54.307.500,00	Lampiran 3.1.3.1
	2.	BPSDM	5.780.000,00	Lampiran 3.1.3.2
	3.	IPDN Kampus Jatinangor/Pusat	40.290.000,00	Lampiran 3.1.3.2
	4.	IPDN Kampus Sulut	55.635.000,00	Lampiran 3.1.3.3
	5.	Satker Dekonsentrasi pada Provinsi Gorontalo	78.270.000,00	Lampiran 3.1.3.3
	Jumlah		234.282.500,00	
a. Terdapat honorarium panitia, narasumber dan peserta kegiatan tidak sesuai dengan realisasi pada beberapa entitas sebesar Rp234.282.500,00				
dalam Rupiah				
No.	Satuan Kerja	Kelebihan Pembayaran	Rincian	
1.	BPSDM	22.440.000,00	Lampiran 3.1.3.4	
2.	Ditjen Bina Pemdes	32.322.500,00	Lampiran 3.1.3.5	
3.	Ditjen Otda	16.320.000,00	-	
4.	Satker Dekonsentrasi pada Provinsi Riau, Maluku dan Gorontalo	29.765.000,00	Lampiran 3.1.3.6	
Jumlah		100.847.500,00		
b. Pembayaran honorarium tenaga Pramubakti/Tenaga Harian Lepas tidak benar pada IPDN Kampus Riau Sebesar Rp324.000.000,00				
c. Pembayaran honorarium tidak sesuai SBM sebesar Rp683.461.250,00 dan terdapat potensi kelebihan bayar sebesar Rp351.262.500,00				
dalam Rupiah				
No.	Satuan Kerja	Kelebihan Pembayaran	Potensi Kelebihan	Rincian
1.	Ditjen Dukcapil	197.370.000,00	340.892.500,00	Lampiran 3.1.3.7
2.	BPSDM	235.118.750,00		Lampiran 3.1.3.8
3.	Ditjen Bina Pemdes	182.482.500,00		Lampiran 3.1.3.9
4.	Satker Dekonsentrasi pada Disnaker Provinsi Papua	37.380.000,00		Lampiran 3.1.3.10
Jumlah		652.351.250,00	340.892.500,00	

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 65 ayat (1) 2. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (pasal 10, 34 dan 36) 3. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. 4. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 13 dan 14). 5. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp941.888.838,00 2. Belanja Perjalanan dinas memboroskan keuangan negara sebesar Rp2.042.760.000,00.

Saran	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan atas PDTT ini, Komisi II DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menginstruksikan kepada Dirjen Dukcapil, Polpum, Bina Pemdes, Kepala Balitbang, Kepala BPSDM, Rekor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat, Direktur IPDN Kampus Riau, Sulut dan Papua, serta Gubernur Provinsi Riau, Jabar, Sulut dan Maluku agar:2. Melakukan reuiu Surat Keputusan Rektor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat Nomor 424- 3, 5, 8, 9, 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Tenaga Pengajar Program Sarjana dan Program Diploma IV Fakultas Politik dan Pemerintahan serta Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Tahun Akademik 2015/2016 bulan Januari 2016 dan Surat Keputusan Rektor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat Nomor 424-375 Tahun 2016 tentang Penempatan Dosen Tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP) dan Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) IPDN bulan Agustus 20163. Menginstruksikan agar mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan perjalanan dinas tenaga pengajar dan dosen pada IPDN Kampus Jatinangor/Pusat yang efektif dan efisien.
--------------	--

4. Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.984.648.838,00

Penjelasan	<p>Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas biasa, diketahui terdapat pemborosan perjalanan dinas pada IPDN Kampus Jatinangor/Pusat sebesar Rp2.042.760.000,00 yang dikarenakan adanya pembayaran perjalanan dinas dosen yang melakukan perjalanan dinas secara rutin minimal seminggu tiga kali yang berlawanan dengan ketentuan mengenai perjalanan dinas, dilakukan antar kampus dalam lingkungan IPDN Kampus Pusat, dan bersifat sebagai tambahan penghasilan bagi pelaksananya karena pelaksananya mendapatkan uang harian perjalanan dinas.</p> <p>Berdasarkan hasil konfirmasi tertulis dengan Kepala Bagian Perencanaan diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) IPDN Kampus Pusat terdiri dari dua kampus yaitu IPDN, baik IPDN Kampus Jatinangor atau IPDN Kampus Cilandak dan setiap dosen mempunyai status kedudukan/kantor di salah satu kampus IPDN tersebut;2) Sebagian dosen memiliki kewajiban mengajar pada IPDN Kampus Jatinangor/Pusat di Jatinangor dan Cilandak. Dosen yang mengajar dari IPDN Kampus Cilandak ke IPDN Kampus Jatinangor/Pusat diberikan uang harian sebesar Rp430.000,00/hari/orang, sedangkan untuk dosen yang mengajar dari IPDN Kampus Jatinangor/Pusat ke IPDN Kampus Cilandak mendapat Rp530.000,00/hari/orang. Hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2004.3) Dasar pertimbangan lain untuk pemberian uang harian bagi dosen adalah:<ol style="list-style-type: none">(a) Honor mengajar dosen IPDN masih rendah karena masih menggunakan standar honorarium yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-213 Tahun 2006;(b) Standar Honorarium tersebut telah diupayakan untuk diajukan dalam Standar Biaya Masukan Khusus tahun ini, namun hingga saat ini belum mendapat persetujuan Kementerian Keuangan;(c) Bagian Perencanaan IPDN Kampus Jatinangor/Pusat selalu mengalokasikan perjalanan dinas dosen pada DIPA IPDN Kampus Jatinangor/Pusat setiap tahun.
-------------------	--

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 65 ayat (1) 2. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (pasal 10, 34 dan 36) 3. PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. 4. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 13 dan 14). 5. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp941.888.838,00</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan atas PDDT ini, Komisi II DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reviu Surat Keputusan Rektor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat Nomor 424- 3, 5, 8, 9, 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Tenaga Pengajar Program Sarjana dan Program Diploma IV Fakultas Politik dan Pemerintahan serta Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Tahun Akademik 2015/2016 bulan Januari 2016 dan Surat Keputusan Rektor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat Nomor 424-375 Tahun 2016 tentang Penempatan Dosen Tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP) dan Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) IPDN bulan Agustus 2016 2. Menginstruksikan agar mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan perjalanan dinas tenaga pengajar dan dosen pada IPDN Kampus Jatinangor/Pusat yang efektif dan efisien.

5. Belanja pemeliharaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.2.756.889.422,74

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan kontrak, dokumen pertanggungjawaban, konfirmasi tertulis, wawancara dan pemeriksaan fisik atas Belanja Pemeliharaan yang dilakukan oleh Auditor BPK menunjukkan:</p> <p>1) Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan sebesar 2.740.713.554,74</p> <p style="text-align: right;">dalam Rupiah</p>				
	No.	Satuan Kerja	Kekurangan Volume	Lampiran	
	1.	Ditjen Bina Pemdes	49.358.904,75	Lampiran 3.1.6.1	
	2.	BPSDM	51.733.070,00	Lampiran 3.1.6.2	
	3.	IPDN Kampus Jatinangor/Pusat	102.711.646,50	Lampiran 3.1.6.3	
	4.	IPDN Kampus Riau	1.016.190.909,09	Lampiran 3.1.6.4	
	5.	IPDN Kampus Riau	429.866.654,40	-	
	6.	IPDN Kampus Sulut	1.018.928.470,00	Lampiran 3.1.6.5	
	7.	IPDN Kampus Papua	71.923.900,00	Lampiran 3.1.6.6	
	Jumlah		2.740.713.554,74		
<p>2) Denda Keterlambatan sebesar Rp16.175.868,00</p> <p>Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara, konfirmasi dan pengujian fisik diketahui terdapat denda keterlambatan pada pekerjaan pemeliharaan aset tetap pada Pusdiklat Regional Bandung sebesar Rp4.161.018,00 dan pemeliharaan gedung dan asrama BPSDM sebesar Rp12.014.850,00 dengan rincian pada table berikut:</p> <p style="text-align: right;">dalam Rupiah</p>					
No.	Satuan Kerja dan Nama Paket Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Hari Keterlambatan	Denda Keterlambatan
1	Pembuatan Huruf Timbul dan Papan Nama BPSDM Kemendagri TA 2016	CV MNP	Rp159.333.900,00	50	7.242.450,00
2	Pengadaan Sticker, Pataka, Digital Painting, Aknlik, Neon Box dan Sarung Kursi Meja	PT RBM	Rp131.241.000,00	40	4.772.400,00
Jumlah					12.014.850,00

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Pasal 65 ayat (1) 2. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4) 3. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 13 dan 14). 4. Perjanjian/Kontrak Kerja pada masing-masing kegiatan yang menyatakan bahwa menyelesaikan hasil pekerjaan dengan kualitas yang baik sesuai dengan spesifikasi dan dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.740.713.554,74 pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp49.358.904,75; 2) BPSDM sebesar Rp51.733.070,00; 3) IPDN Kampus Jatinangor/Pusat sebesar Rp102.711.646,50; 4) IPDN Kampus Riau sebesar Rp1.446.057.563,49; 5) IPDN Kampus Sulut sebesar Rp1.018.928.470,00; dan 6) IPDN Kampus Papua sebesar Rp71.923.900,00. b. Denda keterlambatan pada BPSDM sebesar Rp12.014.850,00 dan Pusdiklat Regional Bandung sebesar Rp4.161.018,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan pada PDTT ini, Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menginstruksikan kepada Dirjen Bina Pemdes, Kepala BPSDM, Rektor IPDN Kampus Jatinangor/Pusat, Direktur IPDN Kampus Riau dan Kampus Sulut untuk segera menindak lanjuti rekomendasi BPK. 2. Memerintahkan Kepala Pusdiklat Regional Bandung agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.756.889.422,74 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara. 3. Memberikan apresiasi PPK Pusdiklat Regional di Bandung telah menindaklanjuti dengan menyetorkan denda keterlambatan Kas Negara sebesar Rp4.161.018,00 dengan NTPN 26DB06QI3VRFEPB9 tanggal 6 Desember 2016.

6. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp515.454.545,45 dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) sebesar Rp978.501.825,00.

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan kontrak, dokumen pertanggungjawaban, konfirmasi tertulis, wawancara dan pemeriksaan fisik atas Belanja Pemeliharaan yang dilakukan oleh Auditor BPK menunjukkan:</p> <p>a. Kelebihan pembayaran BLP sebesar Rp515.454.545,45</p> <p>Kelebihan pembayaran BLP dikarenakan terdapat personil tenaga ahli yang tidak ikut dalam kegiatan pekerjaan, bekerja tidak sesuai dengan SPK karena tenaga ahli tersebut bekerja tiga kali dalam seminggu Kelebihan pembayaran BLP pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp515.454.545,45 dengan rincian sebagai berikut:</p>				
	dalam Rupiah				
	No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
	1.	Pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK Untuk Layanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	CV T	143.454.545,45	Lampiran 3.1.7.1
	2.	Pemeliharaan dan Pengamanan Database Kependudukan Nasional TA 2016	PT AI	130.909.090,91	Lampiran 3.1.7.1
	3.	Pekerjaan Layanan Keahlian Data Centre Kependudukan (Kantor Kalibata)	PT MS	121.090.909,09	Lampiran 3.1.7.1
	4.	Pengelolaan Database SIAK Kab/Kota Secara Nasional TA 2016	PT MA	81.818.181,82	Lampiran 3.1.7.1
5.	Pekerjaan Koneksitas Data Warehouse Berbasis NIK Nasional	PT GTMI	38.181.818,18	Lampiran 3.1.7.1	
Jumlah			515.454.545,45		

Penjelasan

b. Kelebihan pembayaran BLNP sebesar Rp978.501.825,00

Kelebihan pembayaran BNLN dikarenakan terdapat tagihan invoice dari PT PKW untuk tiga kegiatan paket rapat/forum yang dilaksanakan di hotel, namun yang dilampirkan hanya bukti paket meeting fullboard untuk satu kegiatan tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2016 sedangkan hasil konfirmasi ke hotel ternyata hanya ada dua kegiatan yang dilaksanakan. PT FAW terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu kegiatan FGD dan pelatihan sistem, serta asisten tenaga ahli yang tidak digunakan. PT IKM terdapat item biaya langsung non personil terdapat uang harian yang diterima oleh penyedia jasa konsultansi selama pelaksanaan survey sebesar Rp30.000.000,00 yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori biaya langsung non personil sehingga uang harian tidak dapat dimintakan pembayarannya oleh penyedia jasa. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran BLNP Otda sebesar Rp30.000.000,00 dan Bina Pemdes sebesar Rp948.501.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

dalam Rupiah

No.	Nama Paket Pekerjaan	Rekanan	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
1.	Ditjen Bina Pemdes			
a.	Sekretariat Nasional Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa di Provinsi dan Kabupaten	PT PKW	401.200.000,00	Lampiran 3.1.7.2
b.	Kegiatan Training of Trainer (TOT) Wilayah I, II, III, IV TA 2016	-	315.101.825,00	Lampiran 3.1.7.2
c.	Pengembangan Sistem Informasi Konsolidasi Keuangan Desa	PT FAW	232.200.000,00	Lampiran 3.1.7.3
2.	Ditjen Otda			
	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah Berkinerja Rendah dan Sedang	PT IKM	30.000.000,00	Lampiran 3.1.7.3
Jumlah			978.501.825,00	

c. Kesalahan penetapan jangka waktu kontrak sebesar Rp108.347.272,73

Hasil pemeriksaan analisa kontrak pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (Dit. FPD2K) Ditjen Dukcapil atas Pekerjaan Koneksitas Data Warehouse Berbasis NIK Nasional yang dikerjakan oleh PT GTMI sesuai SPK Nomor 027/1156/FPD2K tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp866.778.181,82, diketahui bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama delapan bulan, dimulai tanggal 23 Mei 2016 dan akan berakhir pada 23 Januari 2017. Pekerjaan seharusnya berakhir pada tanggal 23 Desember 2016 yang menyebabkan kesalahan perhitungan harga kontrak yang seharusnya sebesar Rp758.430.909,09 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp108.347.272,73 (Rp866.778.181,82 - Rp758.430.909,09)

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan/ melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13 2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Pasal 14 4) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) masing-masing kontrak, antara lain yang menyatakan bahwa dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi kerja adalah resume kontrak, laporan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Laporan Biaya, permohonan pembayaran, daftar hadir personil dan lembar kerja yang telah disetujui PPK dan wakil sahnya, bukti-bukti pengeluaran non personil, <i>invoice</i>/faktur, kuitansi, faktur pajak, <i>copy</i> NPWP, SSP PPN, dan SSP PPh 23
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.602.303.643,18 yang terdiri dari BLP sebesar Rp515.454.545,45, BLNP sebesar Rp978.501.825,00 dan kesalahan penetapan jangka waktu kontrak sebesar Rp108.347.272,73 pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditjen Dukcapil sebesar Rp623.801.818,18; 2) Ditjen Pemdes sebesar Rp948.501.825,00; dan 3) Ditjen Otda sebesar Rp30.000.000,00.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan terhadap PDDT ini, Komisi II DPR RI merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan kepada Dirjen Pemdes, Dukcapil dan Otda agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.602.303.643,18 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara. 2. Mengapresiasi PPSPM Ditjen Dukcapil telah menindaklanjuti dengan menginstruksikan rekanan untuk mmenyetorkan kelebihan pembayaran dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp212.727.300,00 dengan rincian PT MA sebesar Rp81.818.200,00 dengan NTPN 6F3FD104JA2IF469 tanggal 29 Desember 2016 serta PT AI sebesar Rp130.909.100,00 dengan NTPN OCF326LUT52/UI tanggal 29 Desember 2016.

**TELAAH TERHADAP PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/ASET TAHUN 2014 S.D. SEMESTER I 2016 PADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DI JAKARTA, BOGOR,
CIPANAS, BALI, DAN YOGYAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern BMN pada Kemensetneg telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan Pengelolaan BMN pada Kemensetneg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMN. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan aset/BMN di lingkungan Kemensetneg dan Istana Kepresidenan serta Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2014, 2015, dan Semester I 2016 di Jakarta, Cipanas, Bogor, Yogyakarta dan Bali

Berdasarkan pemeriksaan kegiatan pengelolaan BMN/aset pada Kemensetneg, menyajikan pengendalian internal, perencanaan, penatausahaan, penilaian, penyusutan, dan pemanfaatan BMN Tahun 2014 s.d Semester I Tahun 2016 **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di atas. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Perjanjian kerja sama yang telah disepakati PPKGBK berpotensi tidak dapat terealisasi karena isi dalam perjanjian sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian dan peraturan perundang-undangan saat ini. Perjanjian tersebut tidak mencantumkan klausul tentang pemutusan perjanjian bila pihak mitra tidak melaksanakan pembangunan.
2	Penatausahaan aset tetap lainnya berupa lukisan belum tertib yaitu lukisan belum dilengkapi kode barang dan NUP, lukisan yang tercatat dalam SIMAK BMN tidak sesuai dengan daftar lukisan koleksi istana kepresidenan, serta terdapat lukisan yang bernilai sama karena belum pernah dilakukan penilaian.
3	Penatausahaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> belum tertib. <i>Software</i> yang dikembangkan Biro Teknologi dan Informasi (TI) Sekretariat Negara belum tercatat dalam SIMAK BMN terutama aplikasi yang dikembangkan oleh pegawai Biro TI Setneg secara mandiri. Selain itu terdapat <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang belum dapat ditunjukkan keberadaannya.

**TELAAH TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR NEGARA, SERTA PEMBINAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PADA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015
DAN 2016 DI JAKARTA DAN BANDUNG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat pada LAN. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat Tahun 2015 dan 2016. Kegiatan penyelenggaraan diklat meliputi: (i) perencanaan dari sisi tersedianya kebijakan, pengalokasian anggaran, pengalokasian sumber daya manusia, dan tersedianya sarana prasarana sesuai standar; (ii) pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan fasilitasi diklat; serta (iii) pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan diklat. Sedangkan kegiatan pembinaan lembaga diklat meliputi: (i) perencanaan dari sisi tersedianya kebijakan, pengalokasian anggaran, pengalokasian sumber daya manusia, dan tersedianya sarana prasarana sesuai standar; (ii) pelaksanaan akreditasi lembaga diklat, konsultasi, dan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA); serta (iii) pemantauan dan evaluasi atas pembinaan lembaga diklat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, menghambat efektivitas pengelolaan pembinaan lembaga diklat, dan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan pembinaan lembaga diklat yang dilakukan oleh LAN sesuai dengan lingkup pemeriksaan, belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan pembinaan lembaga diklat.

Berdasarkan kedua simpulan atas dua kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan kinerja ini, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat yang dilakukan oleh LAN sesuai dengan lingkup pemeriksaan, **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang menyebabkan belum efektifnya kinerja penyelenggaraan diklat oleh LAN dan perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut

NO	TEMUAN
1	LAN belum membuat perencanaan pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara yang lengkap, terpadu/terintegrasi, dan konsisten.
2	Pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklatpim belum sepenuhnya tepat sasaran.
3	LAN telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan Diklat Fungsional, namun penyelenggaraan Diklat Fungsional belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
4	LAN belum menetapkan peraturan penyelenggaraan Diklat Teknis secara menyeluruh, dan penyelenggaraan Diklat Teknis belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
5	Pengelolaan konsultasi belum sesuai ketentuan.
6	SIDA dalam pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur belum memadai
7	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pembinaan lembaga diklat belum secara menyeluruh, serta laporan atas seluruh kegiatan belum memadai untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal terhadap pembinaan lembaga diklat.

